



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2007 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 4 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PGTG**, perempuan, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, namun sejak bulan Agustus tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman berakohol sampai mabuk, hal itu Penggugat ketahui dari mulutnya tercium bau alkohol saat Tergugat sampai di rumah;
 - b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain (hubungan pacaran) tanpa sepengetahuan Penggugat, informasi tersebut Penggugat ketahui dari tetangga dan teman Penggugat;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2012, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mabuk. Hal inilah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati atas sikap/perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat berusaha menghubungi dan menemui Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun tidak memperoleh solusi terhadap masalah rumah tangga yang terjadi;
9. Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan informasi tersebut Penggugat ketahui dari teman Penggugat;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 2 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 3 Februari 2014, 14 Februari 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P);

Bahwa, disamping bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat menantu saksi;
- Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir dan dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nurfadila umur 6 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, setiap kali setelah Tergugat mengkonsumsi minuman keras maka Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras namun saksi sering mencium bau alkohol dari mulut Tergugat, yang merupakan pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa perempuan tersebut, saksi hanya mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari orang yang tinggal di Tabulo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa sejak hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun sering datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sudah dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah lagi ikut setiap ada pertemuan keluarga bahkan setiap kali saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pun tidak pernah ada, dan berdasarkan penyampaian Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung tempat jualan minuman tersebut di Botumoito;
- Bahwa sudah sejak bulan Juni 2012 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang namun hanya menemui anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 bukan Juni 2012 dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan di persidangan kecuali menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Penggugat yang selalu hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat telah terbukti adalah suami isteri yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, namun sejak bulan Agustus tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman berakohol sampai mabuk, hal itu Penggugat ketahui dari mulutnya tercium bau alkohol saat Tergugat sampai di rumah;
 - b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain (hubungan pacaran) tanpa sepengetahuan Penggugat, informasi tersebut Penggugat ketahui dari tetangga dan teman Penggugat;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2012, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mabuk. Hal inilah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati atas sikap/perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat berusaha menghubungi dan menemui Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun tidak memperoleh solusi terhadap masalah rumah tangga yang terjadi;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan informasi tersebut Penggugat ketahui dari teman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di hadapan sidang, sehingga majelis berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lalu kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat kepada saksi II karena saksi II tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat baik di rumah kediaman bersama juga ketika ada kumpul keluarga, maka dalil Penggugat yang menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalil Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan (pacaran) dengan perempuan lain hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi I sedangkan saksi II tidak mengetahui hal tersebut maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering membentak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menyatakan akan menceraikan Penggugat dan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan (pacaran) dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi I dan saksi II sama-sama menerangkan pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol, sehingga terbukti Tergugat sering minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II berbeda dalam hal sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana saksi I menerangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2012 sedangkan saksi II menerangkan sejak bulan Juni 2012, namun pada pokoknya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pernah datang namun hanya melihat anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah hingga sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga kini sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah kembali rukun bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga kemudian perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah rukun kembali bersama Penggugat, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, serta upaya majelis hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak berhasil, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dapat diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan istri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah menceraikan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum serta gugatan Penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2014 M** bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1435 H** oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,- (<i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>).

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page 13 of 13